

THE INFLUENCE OF THIN CAPITALIZATION, PROFITABILITY, AND COMPANY SIZE ON TAX AVOIDANCE IN REAL ESTATE COMPANIES ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE FOR THE PERIOD (2022-2023)

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE (2022-2023)

Tri Oktiyanti 1, Nugraeni2

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

trioktii7@gmail.com, nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the impact of company size, profitability, and thin capitalization on tax avoidance practices in real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2022 and 2023. The research sample comprises 66 companies selected through purposive sampling. A quantitative approach is employed, with data analyzed using descriptive statistics. Tax avoidance is measured by the Effective Tax Rate (ETR), while thin capitalization is evaluated using the Debt to Equity Ratio (DER). Profitability is measured by the Return on Assets (ROA), and company size is calculated using the natural logarithm of total assets (Ln Total Assets or LnTA). The findings indicate that thin capitalization does not have a significant effect on tax avoidance, whereas profitability has a significant impact. Additionally, company size does not influence tax avoidance. Therefore, profitability emerges as the primary factor influencing a company's likelihood of engaging in tax avoidance, compared to thin capitalization and company size.

Keywords: *Thin Capitalization, Profitability, Company Size, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2023. Sampel penelitian melibatkan 66 perusahaan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis data melalui statistik deskriptif. Penghindaran pajak diukur melalui tingkat pajak efektif (*Effective Tax Rate* atau ETR), sedangkan *thin capitalization* diukur menggunakan rasio hutang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio* atau DER). Profitabilitas diukur dengan *Return on Assets* (ROA), dan ukuran perusahaan dihitung menggunakan logaritma natural dari total aset (*Ln Total Assets* atau LnTA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas memberikan dampak signifikan. Di sisi lain, ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Dengan demikian, profitabilitas terbukti sebagai faktor utama yang memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dibandingkan *thin capitalization* dan ukuran perusahaan.

Kata kunci: *thin capitalization, profitabilitas, ukuran perusahaan, penghindaran pajak.*

PENDAHULUAN

Perekonomian global menghadapi banyak masalah, mulai dari ketidakstabilan keuangan hingga peningkatan utang yang menakutkan. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina menimbulkan ketegangan geopolitik yang merambah sektor ekonomi. Ini juga menyebabkan inflasi yang belum stabil dan suku bunga tinggi yang telah berlangsung lama. Faktor-faktor ini berkontribusi pada penurunan perekonomian global di banyak negara di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Bidang perpajakan terkena dampak perlambatan ekonomi, yang disebabkan oleh penurunan aktivitas domestik. Namun, rasio pajak terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) Indonesia saat ini masih di bawah batas yang ditetapkan oleh OECD.

Rata rata rasio pajak yang ditetapkan OECD untuk Kawasan Asia Pasifik yaitu sebesar 17,6% sedangkan pada tahun 2022 rasio pajak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) di Indonesia menyentuh angka 10,39%. Walaupun terjadi peningkatan dibandingkan dengan rasio pajak pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,12% namun peningkatan tersebut masih jauh dari rata rata rasio pajak yang ditetapkan oleh OECD. Data peningkatan rasio pajak dalam lima tahun terakhir ini terjadi peningkatan rasio pajak mulai 2021 hingga 2022 setelah turun pada tahun 2020 akibat pandemi. Berdasarkan data dari *the Organisation*

for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2021, pendapatan pajak tertinggi di Indonesia berasal dari pajak pertambahan nilai sebesar 29,2% dan pajak penghasilan badan sebesar 28,9%.

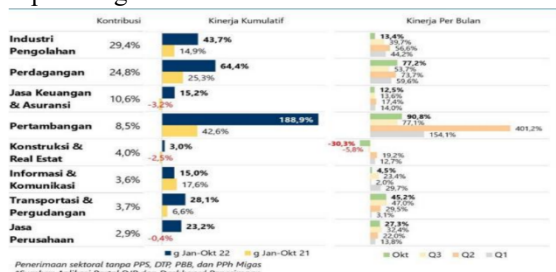
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa. Pajak ini dikenakan secara bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi yang terlibat dalam proses tersebut. PPN harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku oleh baik wajib pajak pribadi maupun badan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pajak penghasilan badan, di sisi lain, adalah jenis pajak yang dikenakan atas keuntungan perusahaan atau badan usaha.



Gambar 1.1 Rasio Pajak terhadap PDB Indonesia

Sumber: <https://databoks>

Rasio pajak yang rendah dapat disebabkan beberapa faktor, termasuk masalah kepatuhan dan penghindaran pajak, dapat menyebabkan rasio pajak yang rendah. Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan biasa dan diizinkan karena tidak melanggar undang-undang (Ardiansyah Alfian, n.d. 2022). Namun, bagi otoritas pajak, penghindaran pajak adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena mengurangi kontribusi yang diberikan kepada negara.



Gambar 1.2 Penerimaan Pajak Sektoral

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perusahaan di bidang konstruksi dan real estate mengalami penurunan kinerja kumulatif sebesar 2,5% dan menjadi sektor dengan kinerja kumulatif paling buruk pada tahun 2022, dibandingkan dengan sektor lain. Pada tahun 2021, perusahaan di bidang konstruksi, real estate, dan pertambangan mengalami pembayaran pajak yang lebih rendah. Menurut (alinea.id), industri properti sering melakukan pencucian uang dan penghindaran

kewajiban pajak melalui transaksi yang tidak dideklarasikan dan penggunaan identitas palsu.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan (Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani, 2021) menemukan bahwa Thin capitalization tidak memengaruhi penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan (Azila, 2023) menemukan bahwa *Thin chapitalization* mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan thin capitalization dengan meningkatkan kewajiban daripada nilai pendapatan. Istilah pajak yang disebut thin capitalization mengacu pada keadaan di mana perusahaan memiliki utang yang tinggi dan ekuitas yang rendah.

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan laba dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Menurut penelitian (Nurul Khomsiyah et al., 2021), tetapi penelitian lain (Gouwvara & Susanty, 2023) menemukan bahwa *profitabilitas* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan dapat menimbulkan biaya tetap yang akan mengurangi labanya, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Untuk mengukur seberapa besar atau kecil suatu perusahaan, ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai kriteria, seperti total aset, penjualan, modal, dan laba. Menurut penelitian (Nurul Khomsiyah; Ninnasi Muttaqin; Puspandam Katias, 2021), ukuran perusahaan berdampak negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, tetapi penelitian lain (Sari et al., 2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Menurut beberapa perbedaan penelitian sebelumnya, seperti penelitian (Guevara & Susanty, 2023), thin capitalization memengaruhi penghindaran pajak; ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak; dan penelitian (Nurul Khomsiyah et al., 2021), profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak; ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak secara positif, tetapi tidak signifikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). Prinsipal mengontrak agen untuk bekerja untuk kepentingan atau tujuan prinsipal, dan prinsipal memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut (Supriyono, 2018). Namun, kinerja agen dapat terlihat karena laporan yang baik dan benar. Akibatnya, bantuan auditor atau pihak ketiga yang independen diperlukan untuk mengurangi kecurangan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Menurut teori keagenan, principal ingin memaksimalkan keuntungan mereka, sedangkan agen ingin terus berusaha memenuhi kebutuhan finansial dan psikologisnya. Benturan kepentingan sering terjadi karena kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan. Kondisi ini dikenal sebagai moral hazard, yaitu ketika resiko disebabkan oleh tindakan manajer tetapi tidak diketahui oleh pemegang saham, yang tentunya akan menyebabkan asimetri informasi. Perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip ekonomi dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal dan meningkatkan nilai perusahaan untuk kemakmuran pemilik (Nugraeni, n.d.). Hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu dan pihak yang didelegasikan (agen, direktur, atau manajemen) dijelaskan dalam teori ini. Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam teori keagenan adalah sebagai berikut: masalah antara perusahaan dan keagenan disebabkan oleh perbedaan antara kepentingan perusahaan, pemegang saham adalah pemilik, dan manajemen adalah manajer.

Teori Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya legal untuk mengurangi beban pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan dan menggunakan strategi perpajakan yang digunakan tanpa melanggar hukum (Honggo dan Marlinah, 2019). Perusahaan yang tidak ingin membayar pajak yang besar berusaha mengurangi beban pajak penghasilan mereka. Pajak adalah beban bagi perusahaan, jadi tidak ada bisnis yang sukarela atau dengan senang hati membayarnya..

Thin capitalization

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018), *thin capitalization* adalah teknik membiayai anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari perusahaan yang memiliki hubungan khusus daripada modal saham. Fakta perpajakan yang memungkinkan bunga dikurangkan dari penghasilan kena pajak debitor dan memaksa kreditur pajak luar negeri untuk membayar pajak dengan tarif yang rendah berdasarkan pemotongan pajak.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit pada periode tertentu. Profit yang dihitung tersebut dapat mencakup penjualan produk atau jasa, aset-aset, ataupun kalau bisnis menanamkan modal saham. *Profitabilitas* adalah rasio yang menggambarkan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya perusahaan itu sendiri (Muda et al., 2020).

Ukuran Perusahaan

Jumlah sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan menunjukkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara

sebuah perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat *menyebabkan tax avoidance*. Selain itu, perusahaan yang beroperasi di luar negeri memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengambil tindakan untuk menghindari pajak daripada perusahaan yang beroperasi di dalam negeri. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tertarik pemerintah dan cenderung berlaku patuh atau menghindari pajak. Menurut Sulayman dan Nugraeni (2024), ukuran organisasi berkorelasi langsung dengan kebutuhan pendanaan organisasi. Hasil penelitian (Muda et al., 2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi tidak signifikan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *thin capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan yang memiliki banyak hutang dan modal yang sedikit. Perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan mengurangi beban bunga. Efek makro dari pengurangan seperti ini adalah penurunan potensi pendapatan negara dari pajak.. Penelitian (Guevara & Susanty, 2023) *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian (Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani, 2021) *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H1: *Thin Capitalization* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. (Nurul Khomsiyah et al., 2021) *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian (Gouwvara & Susanty, 2023) *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dapat menimbulkan adanya biaya tetap yang akan mengurangi laba Perusahaan sehingga dapat memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan.

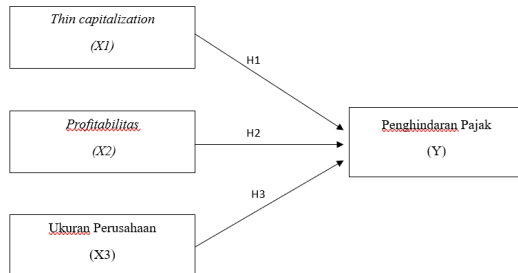
H2: *Profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh *ukuran Perusahaan* terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat membuat perusahaan besar atau kecil berdasarkan total aset, ukuran log, dan faktor lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani (2021), ukuran perusahaan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, menurut Muda et al. (2020),

ukuran perusahaan memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak, tetapi tidak signifikan. H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Kerangka berpikir



RESEARCH METHODS

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memanfaatkan analisis statistik uji pengaruh untuk menentukan bagaimana variabel tertentu memengaruhi hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh perusahaan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2022–2023 digunakan sebagai populasi. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan sampel menggunakan metode non-probability. Analisis statistika deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda adalah beberapa teknik analisis yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2022-2023	92
2	Laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit dan dipublikasikan	(12)
3	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data mengenai penghindaran pajak, <i>thin capitalization</i> , <i>Profitabilitas</i> , dan ukuran perusahaan.	(30)
4	Perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah.	-
Jumlah populasi yang digunakan		50
Tahun Pengamatan		2
Jumlah sampel		100

Sumber : Data sekunder yang diolah 2024

Uji Parsial (Uji statistik t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandar dized Coefficien ts	Standar dized Coeffici ents	t	Si g.
		B	Std. Err or		
1	(Constant)	-7.327	3.329	-2.201	.032
	Thin Capitalization	-.042	.138	-.307	.760
	Profitabilitas	-.427	.146	-.373	.052
	Ukuran Perusahaan	.981	1.000	.980	.331

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Thin capitalization

Nilai signifikansi untuk variabel Thin capitalization adalah sebesar $0.760 < 0.05$ dan nilai t hitung $0,307 < 1,99656$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel thin capitalization terhadap penghindaran pajak.

2. Profitabilitas (ROA)

Nilai signifikansi untuk variabel profitabilitas (ROA) adalah sebesar $0,005 < 0.05$ dan nilai t hitung $2,921 > 1,99656$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan diketahui memiliki arah yang negatif.

3. Ukuran Perusahaan

Nilai signifikansi untuk variabel Ukuran Perusahaan adalah sebesar $0,331 < 0.05$. dan nilai t hitung $0.980 < 1,99656$. Dapat disimpulkan bahwa H3 tolak yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran pajak

Hasil analisis menunjukkan *Thin capitalization* memiliki tingkat signifikansi untuk variabel penghindaran pajak adalah sebesar $0,307 < 1,99656$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun

nilai t hitung menunjukkan arah hubungan negatif, signifikansinya tidak cukup kuat untuk mendukung hipotesis bahwa *thin capitalization* berdampak pada penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis H1 ditolak. Hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan sampel tidak melakukan praktik penghindaran pajak menggunakan strategi praktik *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah strategi yang digunakan oleh beberapa Perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Terjadinya praktik ini ditandai dengan Perusahaan memiliki utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani, 2021) yang menemukan bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian (Azila, 2023) *Thin chapitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran pajak

Hasil analisis menunjukkan profitabilitas (ROA) memiliki tingkat signifikansi untuk variabel penghindaran pajak adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung dan nilai t hitung $2,921 > 1,9965$. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak H2 diterima. Hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan sampel melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah perpajakan dengan membuat keuntungan lebih besar dari asetnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktavian, 2021) dan (Nurul Khomsiyah et al., 2021) *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Gouwvara & Susanty, 2023) *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ROA tinggi cenderung menghasilkan keuntungan lebih besar dari asetnya sehingga beban pajak tangguhan juga lebih besar. Hal ini memberikan Perusahaan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran pajak

Hasil analisis menunjukkan Ukuran Perusahaan memiliki tingkat signifikansi untuk variabel penghindaran pajak adalah sebesar $0,331 < 0,05$. dan nilai t hitung $0,980 < 1,99656$. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak H3 ditolak. Hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan sampel tidak melakukan praktik penghindaran pajak

dengan menggunakan ukuran perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan (Nurul Khomsiyah; Ninnasi Muttaqin; Puspandam Katias, 2021) ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian (Sari et al., 2020) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh dengan penghindaran pajak. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Variabel *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun arah hubungan negatif, signifikansinya tidak cukup kuat untuk mendukung hipotesis bahwa *Thin Capitalization* berdampak pada penghindaran pajak, sehingga hipotesis H1 ditolak. Ini menunjukkan bahwa perusahaan real estate yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak melakukan praktik penghindaran pajak melalui strategi *thin capitalization*.

2. Pengaruh *Profitabilitas (ROA)* terhadap Penghindaran Pajak

Variabel *profitabilitas (ROA)* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ROA tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas menjadi faktor yang memotivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis H3 ditolak. Ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Saran

Regulator dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, terutama perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi. Mereka dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengawasi dan mengendalikan praktik penghindaran pajak di sektor real estate.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, serta menggunakan sampel yang lebih luas dan periode waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel lain yang belum diteliti, seperti corporate governance dan struktur kepemilikan.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah Alfian, F. (n.d.). *Pengaruh income shifting incentives dan penggunaan auditor terhadap penghindaran pajak*.
- Azlia, R. Y. (2023). *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak*. <http://jiip.stkipyapisdompua.ac.id>
- Azzahra, Q., & Wulan, S. A. (2023, May 16). *Rendahnya tax ratio di tengah tingginya korupsi dan penghindaran pajak*. Alinea.Id.
- Dihni, V. A. (2022, August 5). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Databoks.
- Drs Chairil Anwar Pohan, M. Si. , M. (2018). *Optimization Corporate Tax Management Kajian Paerpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (kedua).
- Gouwvara, N., & Susanty, M. (2023). *Pengaruh Thin Capitalization dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak* (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Hesty Yana Sari, Evi Yuniarti, & Artie Ardhita Rachman. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017- 2020*. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 01.
- Muda, I., Abubakar, E., Akuntansi, M., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Nugraeni, N. (n.d.). *Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022)*.
- Nurul Khomsiyah, Ninnasi Muttaqin, & Puspandam Katias. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Te*. *Puspandam Katias*, 01.
- Penerimaan pajak sektoral*. (n.d.). Kemenkeu.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sulaymah, V., & Nugraeni, N. (2024). *Pengaruh Ukuran Usaha, Pendidikan, Informasi, Sosialisasi pada Pemahaman UMKM terhadap Laporan Keuangan EMKM*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.2906>
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Gajah Mada University Press.
- Tesa Anggraen, & Rachmawati Meita Oktavian. (2021). *Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak*. *JAP*, 02.